



---

## PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF NORMATIF-YURIDIS DAN PSIKOLOGIS

**Nida Rafiqza Izzati**

Email: [nidarafiqzaizzati@gmail.com](mailto:nidarafiqzaizzati@gmail.com)

**Robi'atin A'dawiyah**

Email: [robiatin203@gmail.com](mailto:robiatin203@gmail.com)

**Abdul Qodir Zaelani**

Email: [abdulqodirzaelani@radenintan.ac.id](mailto:abdulqodirzaelani@radenintan.ac.id)

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

---

### Article Info

#### Article history:

Received April 11<sup>th</sup>, 2024

Revised May 16<sup>th</sup>, 2024

Accepted June 1<sup>st</sup>, 2024

#### Keyword:

Divorce;  
Normative-Legal;  
Psychological.

**Abstract:** Divorce is a term for the act of dissolving a marital bond so as to no longer have a valid marital status. This act of divorce cannot be undertaken lightly due to specific legal jurisdiction governing it and the factors that need to be considered beforehand. Therefore, the purpose of this article is to further understand the meaning of divorce from a normative-legal perspective and explore the psychological views on divorce and its impacts. This research utilizes a descriptive-qualitative method with an approach referring to the normative-legal approach based on Islamic jurisprudence (*ushul fiqh*), legislation, and psychology. The research findings from a normative-legal perspective indicate that divorce is permissible as it is perceived as a solution to resolve irreconcilable household issues, aiming for welfare and avoiding harmful consequences, especially for both parties involved. Meanwhile, according to legislation, divorce may be permitted provided that the reasons meet certain requirements and regulations outlined in Law No. 1 of 1974 Article 39 paragraph (2) regarding marriage and elaborated in detail in Government Regulation No. 9 of 1975 Article 19. From a psychological perspective, divorce signifies a failure in the adjustment between spouses in resolving issues, and those unable to adapt to marriage are prone to divorce. Furthermore, divorce also impacts immediate family members such as children, husbands, and wives. Hence, for couples contemplating divorce, they should have clear reasons and consider all possible consequences before deciding to separate.

**Abstrak:** Perceraian merupakan kata lain untuk perbuatan agar terlepas dari ikatan perkawinan sehingga tidak lagi mempunyai status perkawinan yang sah. Perceraian tidak dapat dilakukan dengan begitu saja, terdapat yurisdiksi tertentu dalam mengaturnya serta terdapat faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukannya. Penulisan artikel ini

---

memiliki tujuan untuk menggali lebih lanjut mengenai makna perceraian dalam perspektif normatif-yuridis, dan bagaimana pandangan psikologi mengenai perceraian serta dampak-dampaknya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan yang mengacu pada pendekatan normatif-yuridis berdasarkan ushul fiqh, peraturan perundang-undangan dan psikologi. Hasil penelitian dalam perspektif normatif-yuridis menunjukkan bahwa perceraian ini diperbolehkan karena dimaknai sebagai solusi untuk menyelesaikan sejumlah persoalan rumah tangga yang sudah tidak dapat ditangani lagi, jadi pelaksanaannya ini demi mencapai kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan yang merugikan terutama bagi kedua belah pihak. Adapun perceraian dalam perundang-undangan boleh dilakukan asalkan alasannya memenuhi beberapa persyaratan dan aturan-aturan yang ada seperti yang dijelaskan dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) tentang perkawinan dan dipaparkan secara rinci dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19. Sementara dalam perspektif psikologis, perceraian merupakan bentuk buruknya penyesuaian antara suami dan istri dalam menyelesaikan masalah, bagi yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkawinan akan rentan terjadi perceraian. Selain itu, perceraian juga memberikan dampak bagi anggota keluarga inti seperti anak, suami maupun istri. Maka, bagi pasangan yang berniat untuk cerai, hendaknya mempunyai alasan yang jelas dan mempertimbangkan segala dampak yang mungkin akan terjadi sebelum memutuskan untuk bercerai.



© 2024 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.  
This is an open access article under the CC BY license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

---

*Corresponding Author:* Email: [nidarafiqaizzati@gmail.com](mailto:nidarafiqaizzati@gmail.com)

---

## **Pendahuluan**

Perkawinan merupakan upaya yang dilakukan umat islam untuk menyempurnakan separuh agama yang diyakini. Yakni tujuan utama perkawinan adalah dalam melengkapi petunjuk ajaran agama, sebagai upaya menjadi keluarga yang harmonis penuh dengan rasa kasih dan saling menyayangi yang harus diciptakan hubungan antara anggota keluarga satu dengan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan prinsip perkawinan yaitu dapat bertahan lama, bukan bertahan beberapa waktu yang ditentukan saja. Perkawinan dalam islam mempunyai prinsip harus dilakukan atas dasar tanpa paksaan melainkan kemauan dari hati nurani. Fiqih-fiqih islam klasik dan kontemporer menjelaskan bahwa tujuan perkawinan bukan hanya menghalalkan hubungan seksual antara dua jenis manusia, apabila tujuan

---

perkawinan hanya untuk menghalalkan hubungan seksual tentu tidak cukup untuk mencapai cita-cita dalam rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, saling memberi kasih dan sayang serta saling menghormati.<sup>1</sup>

Pada kenyataannya masih ada perkawinan yang berakhir pada kasus perceraian, seharusnya perceraian bukan pilihan yang diambil saat tidak menemukan titik temu dari permasalahan dalam berkeluarga. Suami istri yang sudah terikat perkawinan seharusnya memiliki kekuatan sendiri, tidak menganggap sepele dan menghancurkan tali perkawinan yang sudah dibina. Perkawinan bukanlah sebuah permainan sehingga islam sangat membenci pasangan suami dan istri yang tidak berserius menjalankannya, karena dapat menghapuskan nilai kebaikan dan kemaslahatan yang ada dalam perkawinan. Suami dan istri yang sudah terikat dalam perkawinan seharusnya memelihara hubungan tersebut, dan tidak mudah dalam mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan perkawinan. Hukum islam yang berlaku bagi umat islam memberikan kesempatan terhadap suami dalam mengambil keputusan mentalak, tetapi tidak dibenarkan suami bermain-main dan sesuka hati menggunakan haknya tersebut apalagi hanya terbawa hawa nafsunya.

Berdasarkan data laporan statistik 2023 tentang kasus perceraian di indonesia mengalami peningkatan 15% dibandingkan sebelumnya, tahun 2021 kasus perceraian mencapai 447.743 kemudian meningkat menjadi 516.334 kasus perceraian pada tahun 2022. Jumlah kasus perceraian ini telah mencapai angka tertinggi dalam statistik perceraian selama 6 tahun terakhir, mayoritas kasus perceraian yang terjadi karena gugatan yang diajukan pihak istri.<sup>2</sup> Perceraian sendiri bisa terjadi karena beberapa faktor yaitu masalah kurangnya ekonomi, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidaksiapan psikologis suami istri dalam menjalani hubungan berkeluarga. Selain itu perceraian dapat memberikan dampak psikologis terhadap anggota dalam suatu keluarga yang bercerai.

---

<sup>1</sup> Hasan Bakti Nasution, Agusman Damanik, and Deska Afriani Caniago, "Perceraian Dalam Islam," *Studia Sosia Religia* 5 (2022): 79–87.

<sup>2</sup> Fitri Nur Hidayah, "5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian Di Indonesia," *Data.Goodstats.Id*, 2023.

---

Artikel ini sejalan dengan tulisan Ahmad Fauzi dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang berjudul “Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian)”, menjelaskan tentang hakikat perceraian dan dikaji dari tiga sudut pandang, yaitu: yuridis, sosiologis dan filosofis. Hasil penelitiannya yang dari sudut pandang filosofis mengindikasikan bahwa pada dasarnya perceraian merupakan suatu keadaan yang Allah sangat tidak senangi, sehingga baik berdasarkan undang-undang maupun hadits yang memaknainya dari kacamata filosofis, perceraian adalah suatu keadaan yang seharusnya bisa dihindari selama para pihak mampu memaknai konsep hak dan kewajiban secara utuh.<sup>3</sup> Penelitian Ahmad Fauzi tersebut berkaitan dengan penelitian penulis karena membahas mengenai hakikat/esensi perceraian itu sendiri. Meski begitu, artikel tersebut belum membahas perceraian dengan pendekatan psikologis.

Kemudian, terdapat artikel lain yang sejalan berjudul “Studi Nalar Hadis Tentang Perceraian (Talak)” yang ditulis oleh Fitri Sari dan Arif Budiman dari IAIN Metro, menjelajahi beberapa hadis Nabi SAW yang berhubungan dengan talak dan juga menjelaskan pandangan para ulama terhadap hukum talak dan bagaimana dampak dari perceraian terhadap psikologi anak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hadis Nabi SAW menjelaskan sangat perlunya pertimbangan untuk pengucapan kata perceraian (menalak) sebab tindakan itu hal yang disenangi oleh setan dan iblis dan perceraian menjadi hambatan dalam proses perkembangan anak.<sup>4</sup> Artikel yang ditulis oleh Fitri Sari dan Arif Budiman berkaitan dengan tema pembahasan artikel yang penulis buat yaitu mengkaji masalah perceraian dari perspektif psikologis, hanya saja pengkajiannya tidak membahas dari perspektif normatif-yuridisnya.

Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Putri Erika Ramadhani dan Hetty Krisnani dengan judul “Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja”. Menguraikan mengenai permasalahan yang dialami oleh remaja yang orangtuanya berpisah bantuan serta pertolongan bagi anak dari keluarga yang

---

<sup>3</sup> Ahmad Fauzi, “Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian),” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 62.

<sup>4</sup> Fitri Sari and Arif Budiman, “Studi Nalar Hadis Tentang Perceraian (Talak),” *Ulun Nuha* 11, no. 1 (2022): 22–23,

---

bercerai . Hasilnya menyatakan bahwa dampak yang dirasakan oleh anak dari orang tuanya berpisah merasakan kurangnya pengamatan dan cinta kasih yang berakibat anak mudah terkena emosi negatif, merasa tertekan, depresi, dan kehilangan tempat berlindung. Pertolongan yang bisa diberikan kepada anak yang terdampak perceraian orang tua adalah orang tua bekerja sama dalam pemenuhan dukungan sosial pada anak.<sup>5</sup>Artikel yang ditulis oleh Putri Erika Ramadhani dan Hetty Krisnani cukup berkaitan dengan tema pembahasan dalam artikel yang penulis buat yang membahas mengenai dampak perceraian terhadap anak remaja, hanya saja dalam artikel yang ditulis oleh Putri Erika Ramadhani dan Hetty Krisnani tidak ada bahasan dalam perspektif normatif-yuridisnya.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji perceraian dari perspektif normatif-yuridis dan psikologi. Sedangkan dalam penelitian terdahulu belum ditemukannya tulisan yang membahas sekaligus perceraian dalam dua perspektif normatif-yuridis dan psikologi, maka penulis akan membahasnya dalam artikel ini.

## **Metode**

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode deskriptif kualitatif, mengarah kepada kajian secara kepustakaan (*library research*) berdasarkan sumber artikel-artikel jurnal penelitian terdahulu. Penelitian ini menjelaskan pemahaman mengenai perceraian dengan menggunakan pendekatan yang mengacu pada teori-teori pendekatan normatif-yuridis berdasarkan ushul fiqh, peraturan perundang-undangan dan juga psikologi.

## **Pembahasan**

### **Perceraian dalam Perspektif Normatif-Yuridis**

Sebelum mendalami topik perceraian dalam Islam, penting untuk dicatat bahwa dalam Islam, tujuan pernikahan adalah untuk menghadirkan hubungan yang terjalin dengan kuat antara dua jenis manusia yaitu laki-laki

---

<sup>5</sup> Putri Erika Ramadhani and Hetty Krisnani, "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja," *Jurnal Pekerjaan Sosial 2*, no. 1 (2019): 109–19.

---

dan wanita yang disebut sebagai pasangan suami serta istri, dengan tujuan terbentuknya keluarga yang harmonis dan abadi sesuai dengan petunjuk Allah SWT.<sup>6</sup> Ketika menjalani kehidupan pernikahan, setiap pasangan pasti akan menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan keluarganya. Terkadang, jika masalah-masalah ini tidak dapat diatasi dengan baik, perceraian dapat menjadi realitas yang sulit dihindari. Tidak peduli bentuk masalah yang muncul dalam hubungan keluarga, risiko perceraian meningkat ketika dasar-dasar yang seharusnya memperkuat dan mengokohkan pernikahan tersebut tidak terjaga dengan baik.

Di dalam kamus bahasa Indonesia, definisi perceraian ini merujuk kepada arti perpisahan yang berasal dari kata asal yaitu cerai. Sedangkan di dalam istilah pernikahan, talak atau perceraian mengacu pada pembubaran ikatan pernikahan. Dalam konteks hukum Islam, perceraian sering disebut dengan istilah Talak atau disebut juga Furqah. Talak yakni upaya melepaskan ikatan bahkan membatalkan perjanjian, sementara furqah artinya bercerai, yakni antonim dari kata berhimpun. Istilah-istilah tersebut digunakan kalangan ulama untuk merujuk pada proses perpisahan dari kedua suami dan istri. Sehingga kata talak merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya untuk bercerai, yang dapat berupa mentalak satu, dua, atau tiga. dan sahnya mentalak apabila jika dikatakan oleh suami terhadap istrinya.<sup>7</sup>

Perbuatan cerai ini memiliki banyak dampak tidak hanya bagi pasangan yang bercerai tapi juga bagi lingkungan sekitar mereka, sehingga akan maka di akan dibahas secara jelas mengenai hakikat perceraian dalam perspektif normatif-yuridis. Dengan begitu akan diperoleh titik temu yang ideal dalam mengimplementasikan praktik perceraian dalam kehidupan berkeluarga dan berumah tangga bagi seorang laki-laki dan perempuan. Normatif adalah prinsip atau pedoman yang menjadi landasan bagi manusia dalam kehidupan sosial. Dalam konteks kajian yang ditujukan kepada masyarakat Muslim,

---

<sup>6</sup> Fauzi, "Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian)."

<sup>7</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 2nd Ed. (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020).

sumber normatifnya adalah pedoman hidup umat Islam, yaitu nash al-Qur'an serta Hadis, berdasarkan normatif yang berlaku. Adapun dalam aspek yuridis, yakni mengacu pada keberlakuan hukum dan peraturan yang saat ini di Indonesia.<sup>8</sup> Oleh karena itu, aspek yang akan dibahas secara khusus dalam artikel ini meliputi Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan (UUP), serta hukum-hukum lain yang berlaku di Indonesia.

Secara normatif, nash-nash dari Al-Qur'an dan Hadis telah menjelaskan masalah perceraian. Salah satu dasar perceraian dalam Hukum Islam telah diterangkan di dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surat At-Thalaq, ayat pertama:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ<sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ<sup>ط</sup> لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ<sup>ع</sup> وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ<sup>ع</sup> وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ<sup>ع</sup> لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)

Artinya: “Wahai Nabi, jika kamu ingin bercerai terhadap istri-istrimu tu maka ceraikanlah mereka pada saat mereka bisa (menjalannya) iddahnya (yang wajar) serta perhitungkanlah waktu dalam menjalani iddah itu dan berserah dirilah kamu terhadap Allah. Jangan pula kamu biarkan mereka keluar dari rumah mereka, mereka sebaiknya tidak diperbolehkan keluar kecuali jika mereka melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah secara terang-terangan . Itulah hukum yang diberlakukan Allah dan siapa yang menyalahi hukum Allah tersebut, sesungguhnya perbuatan zalim yang telah dia lakukan pada dirinya sendiri. Tidak ada yang mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, Islam memperbolehkan perceraian. Namun dalam pengaplikasiannya, sesuai dengan pandangan para ulama (Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali) hukum mentalak bisa bervariasi, seperti haram, makruh, wajib, atau sunnah, tergantung pada latar belakang dan alasan di balik perceraian. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut:

<sup>8</sup> Asrizal, “Relevansi Kafâ'ah Terhadap Keharmonisan Rumahtangga Perspektif Normatif Dan Yuridis,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, No. 1 (2015): 67, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/Syariah/Ahwal/Article/View/945/879>.

1. Talak Haram: Ini terjadi dalam situasi menjatuhkan talak saat istri dalam keadaan haid dan sedang tidak suci namun sudah berhubungan intim (talak bid'i). Juga, talak dilarang jika suami tahu bahwa dia akan melakukan perbuatan zina karena ketergantungannya pada istri atau karena tidak mampu menikahi wanita lain.
2. Talak Makruh: Ini terjadi ketika talak diberikan tanpa alasan syar'i, padahal suami ingin menikah dan memiliki anak, dan keberadaan istri tidak menghalangi kewajiban suami dalam beribadah.
3. Talak Wajib: Dalam situasi di mana istri menyebabkan suami terlibat dalam perbuatan yang dilarang, atau jika sumpah tertentu tidak dipenuhi setelah empat bulan, wajiblah talak. Ini juga berlaku bagi seseorang yang mengucapkan sumpah (iilaa') dan tidak memenuhinya setelah menunggu selama empat bulan sejak sumpah itu diucapkan.
4. Talak Sunnah: Dalam beberapa situasi, talak disarankan. Misalnya, jika istri tidak memenuhi kewajibannya terhadap Allah serta pihak suami tidak kuasa dalam memaksanya, ataupun jika suami khawatir akan terjatuh dalam perbuatan haram jika tetap bersama istri. Selain itu, talak juga disunnahkan jika istri menderita dalam pernikahan akibat kebencian suami atau alasan lainnya.<sup>9</sup>

Penting untuk mencatat bahwa pemahaman tentang hukum talak dapat bervariasi antara mazhab Islam, dan keputusan mengenai perceraian harus dipertimbangkan secara serius dan dalam konteks kehidupan nyata.

Memang benar, Islam memperbolehkan perceraian, tetapi bukan sebagai tindakan sepele atau tanpa pertimbangan serius. Perceraian adalah pilihan terakhir yang seharusnya dihindari sebisa mungkin, karena memiliki konsekuensi besar bagi kehidupan keluarga. Di dalam Islam, perceraian tidak dianjurkan dan Allah mengutuknya. Terdapat hadis yang menyatakan bahwa Allah membenci perceraian dan lebih memilih jika pasangan suami-istri dapat menyelesaikan konflik mereka. Salah satu dalil yang mengungkapkan hal ini adalah:

---

<sup>9</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 7th ed. (Depok: Gema Insani, 2021).

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ  
دِيثَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى  
الطَّلَاقُ"

Artinya: Sudah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, sudah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas bahwasannya Rasulullah SAW. bersabda; "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah Talak".<sup>10</sup>

Hadis ini bukan hanya diriwayatkan oleh Abu Dawud, tetapi juga diriwayatkan oleh hadis Ibnu Majah, al-Hakim, Ibnu 'Adi, dan Baihaqi dari Ibnu Umar. Mengenai kualitasnya, Ibnu al-Jauzi menjelaskan jika hadis tersebut tidak shahih (*laa yashihu*), sementara al-Fallas dan al-Nasa'i mengatakan bahwasanya hadis tersebut ditinggalkan (*matruk al-hadis*). Namun penjelasan beberapa ulama lainnya, hadis tersebut dianggap *shahih al-isnad*.<sup>11</sup> Pernyataan dalam hadis diatas, "Perkara halal yang paling Allah benci," merupakan sebuah majas karena tidak berhubungan dengan pahala, dan dalam praktiknya, tidak termasuk dalam mendekati diri kepada Allah SWT. Beberapa ulama menjelaskan makna perbuatan halal yang dibenci ini dengan contoh seperti melakukan shalat wajib di luar masjid tanpa alasan syar'i yang sah. Jadi, dalam konteks hadis ini, "perceraian" merujuk kepada perceraian tanpa alasan yang jelas dan ketika rumah tangga berada dalam keadaan baik.<sup>12</sup>

Dalam hadis di atas, terdapat penekanan pada "perkara halal yang paling Allah benci." Ini berarti Allah memperbolehkan talak tetapi Allah membenci perbuatan talak. Dan yang dimaksud adalah bahwa dalam beberapa konteks, seperti perceraian tanpa alasan yang jelas dan ketika rumah tangga dalam keadaan baik, tindakan talak yang sebenarnya halal dapat menjadi suatu tindakan yang tidak disukai (makruh) atau bahkan tidak diinginkan oleh

<sup>10</sup> "13 Divorce (Kitab Al-Talaq)," *SUNNAH.COM*, n.d., <https://sunnah.com/abudawud/13#!>

<sup>11</sup> Ja'far, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*.

<sup>12</sup> Sari And Budiman, "Studi Nalar Hadis Tentang Perceraian (Talak)."

---

Allah. Ini menunjukkan kompleksitas hukum Islam yang melibatkan nilai-nilai moral dan konteks dalam menilai tindakan-tindakan tertentu.

Secara sekilas, hal ini menunjukkan bahwa mungkin ada masanya ketika sebuah kepentingan atau kemaslahatan itu hanya bisa dicapai dengan melakukan perbuatan yang Allah benci ini, betul-betul tidak dapat dihindari. Maka hakikat perceraian dan juga alasan-alasan dibalik Allah memperbolehkan perbuatan cerai tapi membencinya dan dalam pelaksanaannya terdapat banyak persyaratan, diantaranya yaitu: Pertama, perlu diketahui hakikat makna *abghat* (paling dibenci) dan halal dalam hadis di atas. Jadi yang dimaksud dengan *abghat* (paling dibenci) disini bukan diarahkan kepada talaknya melainkan kepada penyebab-penyebab terjadinya perceraian dan yang dimaksud dengan halal di sini yakni talak itu dihalalkan apabila dalam penyelesaian masalah rumah tangganya sudah benar-benar buntu dan tidak ada jalan keluar lain.<sup>13</sup> Kedua, Allah memberi peringatan bahwa Ia membenci perbuatan cerai karena dampaknya yang sangat besar dan luas. Dampaknya itu tidak hanya berimplikasi pada sang suami, istri, dan anak tapi juga keluarga besar dan juga ke lingkungan di sekitarnya.<sup>14</sup> Ketiga, disyariatkannya perpisahan ini demi mewujudkan kemaslahatan karena kedua suami-istri itu berbeda akhlaknya. Apabila akhlaknya bertolak belakang maka kekekalan pernikahannya itu tidak akan membawa keberuntungan karena itu tidak lagi menjadi wasilah untuk mencapai tujuan pernikahan dan yang maslahat di sini adalah talak, agar masing-masing mendapatkan apa yang sesuai dengannya, yang akhirnya nanti mereka akan mendapatkan kemaslahatan nikah.<sup>15</sup> Dan yang terakhir, adanya aturan-aturan

---

<sup>13</sup> Ulfiyatul Khoiroh, "Analisa Sanad Dan Matan Hadis Terkait Cerai Yang Di Perbolehkan Akan Tetapi Di Benci" 2019, <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/46874>.

<sup>14</sup> Zulkarnain Lubis, "Paradigma Makna Perceraian," *Mahkamah Agung Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 2017, <https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Paradigma-Makna-Perceraian-Oleh-Drs-Zulkarnain-Lubis-M-H-11-7>.

<sup>15</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita Jilid 5*, 6th Ed. (Depok: Gema Insani, 2018).

---

yang mempersulit perceraian agar perbuatan cerai ini tidak dilakukan dengan bermudah-mudahan, harus ada alasan yang memang layak.<sup>16</sup>

Adapun apabila ditinjau dari perspektif yuridis, Indonesia tentu memiliki aturan hukum dalam mengatur permasalahan dalam rumah tangga, termasuk masalah perceraian. Undang-Undang Perkawinan atau disingkat UUP mengatur tentang isu perkawinan dan pentalakan atau perceraian dan dijelaskan di dokumen resmi Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974 beserta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Adapun mengenai pemutusan perkawinan, ketentuan ini tercantum dalam Bab VIII Pasal 38 hingga Pasal 41 UUP dan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 mengatur mengenai prosedur perceraian dalam pelaksanaan UUP. Ketentuan mengenai pemutusan ikatan perkawinan terkandung dalam Pasal 38 UUP<sup>17</sup> dan Pasal 113 KHI<sup>18</sup>. Dalam peraturan KHI tersebut, terdapat ketentuan bahwasanya perkawinan bisa berakhir karena tiga alasan, yaitu (1) kematian, (2) perceraian, dan (3) melalui keputusan pengadilan. Adapun artikel ini, penelitian akan difokuskan pada isu perceraian sebagai penyebab putusnya perkawinan.

Oleh karena itu, baik suami maupun istri, sama-sama punya hak untuk mengemukakan permohonan perceraian ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi, Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tepatnya pada pasal 8, Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 115 KHI. Terdapat dua jenis perceraian yang ada dalam pengadilan agama yakni cerai talak dan juga cerai gugat. Yang pertama, cerai talak adalah ketika suami mengajukan permohonan cerai, meskipun dalam Islam talak merupakan hak mutlak suami, di Indonesia, apabila suami berkeinginan bercerai dengan istrinya tetap haruslah membuat pengajuan surat permohonan cerai ke pengadilan agama

---

<sup>16</sup> Lubis, "Paradigma Makna Perceraian."

<sup>17</sup> Ja'far, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*.

<sup>18</sup> Mustating Daeng Maroa And Dri Sucipto, "Kajian Normatif Tentang Implikasi Hukum Terjadinya Cerai Talak Dan Cerai Gugat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Yustisiabel* 5, No. 1 (2021), <https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/Yustisiabel/Article/View/913/649>.

---

dengan mempertimbangkan alasan yang sah secara hukum. Kemudian, yang kedua adalah cerai gugat, ini merupakan keadaan ketika istri mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang diakui oleh pengadilan agama, dan hakim akan memutuskan perceraian mereka.<sup>19</sup>

Dalam pengajuan perceraian, suami atau istri harus mempunyai dasar yang kuat sesuai dengan hukum, seperti yang dijelaskan di Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, kemudian secara rinci diuraikan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Mengenai alasan yang dapat diterima mencakup: (a) apabila salah satu dari keduanya melakukan perbuatan zina atau memiliki kecanduan alkohol, narkotika, judi, atau perilaku yang tergolong sulit untuk diobati; (b) apabila diantara dari keduanya tidak menemui pasangan sampai 2 tahun lamanya dan tidak meminta izin bahkan tidak mempunyai alasan, atau karena alasan lain; (c) Salah satu dari keduanya ditahan dipenjara selama 5 tahun atau bahkan lebih pasca terjadinya perkawinan; (d) terjadinya kekerasan berat dalam rumah tangga yang dilakukan salah satu dari keduanya yang membuat bahaya pihak lain; (e) diantara kedua pihak memiliki cacat tubuh atau penyakit yang menghalangi mereka menunaikan tanggung jawab sebagai suami atau istri; (f) pertengkaran yang terjadi terus menerus diantara keduanya dan mengesampingkan hidup rukun dalam rumah tangga. Beberapa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan yang termuat di KHI, tetapi terdapat dua tambahan dalam KHI karena hukum ini berlaku khusus untuk umat Islam, yakni: (g) apabila suami melakukan pelanggaran taklik talak; (h) salah satu dari keduanya melakukan peralihan agama sehingga dapat menyebabkan rumah tangga tidak rukun.<sup>20</sup>

Perbuatan perceraian memiliki konsekuensi yang signifikan, dalam hukum positif di Indonesia-pun telah diatur sejumlah akibat dari perceraian, dalam konteks cerai talak dan juga cerai gugat. Ketentuan hukum yang terkait

---

<sup>19</sup> Siti Rohmatul Ilahiya and Ahmad Musadad, "Tinjauan Yuridis Terhadap Petition Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bangkalan," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 2 (2023): 322, <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/965/444>.

<sup>20</sup> Ibid.

dengan cerai talak terdapat dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ini mencakup kewajiban suami untuk memberikan mut'ah (Pasal 154, 158, 159, 160 KHI), memberikan nafkah dan kiswah, menebus mahar separuh atau seluruhnya, membiayai hadhanah anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun (Pasal 105, 156 KHI), serta terdapat hak rujuk bagi mantan suami kepada mantan istrinya (Pasal 150, 163 KHI). Sementara itu, ketentuan hukum akibat cerai gugat mencakup fakta bahwa mantan istri tidak berhak memperoleh nafkah iddah (Pasal 149 KHI), dan tidak ada hak bagi mantan suami dan mantan istri untuk rujuk. Namun, jika ingin kembali bersama, mereka dapat melakukan akad nikah baru sesuai dengan rukun-rukun serta syarat-syarat pernikahan yang berlaku (Pasal 119 KHI).<sup>21</sup> Adapun tentang putusnya perkawinan akibat perceraian, berdasarkan Pasal 156 Inpres Nomor 1 Tahun 1991, memiliki dampak yang melibatkan tiga aspek utama: (1) dampak pada anak-anak, yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan (UUP), pasal ini mengatur kewajiban mantan suami dan mantan istri dalam hal pemeliharaan, pendidikan, dan pembiayaan anak; (2) berkaitan dengan pembagian harta bersama, ketentuan ini diatur dalam Pasal 35 dan 37 UUP No. 1 Tahun 1974; (3) regulasi tentang mut'ah, yang diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.<sup>22</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa baik hukum Islam maupun hukum yang berjalan di Indonesia memberikan hak untuk bercerai dalam perkawinan. Tetapi seharusnya perceraian menjadi tindakan yang dihindari karena berlawanan dengan tujuan asli perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang harmonis dan abadi. Oleh karena itu, dengan adanya regulasi perceraian yang menetapkan persyaratan dan prosedur yang ketat, termasuk pengajuan perceraian melalui persidangan, bertujuan untuk mempersulit tindakan perceraian. Hal ini mendorong suami dan istri untuk dengan hati-hati mempertimbangkan untuk bercerai. Dengan demikian, baik berdasarkan perspektif normatif (quran dan sunnah) maupun yuridis (undang-undang), perceraian merupakan suatu

---

<sup>21</sup> Maroa And Sucipto, "Kajian Normatif Tentang Implikasi Hukum Terjadinya Cerai Talak Dan Cerai Gugat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam."

<sup>22</sup> Ja'far, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*.

---

keadaan yang seharusnya dihindari pasangan suami istri. Akan lebih baik apabila setiap pasangan terus saling berusaha dalam mempertahankan kehidupan pernikahannya, terutama dalam menunaikan kewajiban-kewajibannya dan juga memenuhi hak-hak pasangannya.

### **Perceraian dalam Perspektif Psikologi**

Perceraian merupakan bukti buruknya penyesuaian dari perkawinan yang terjadi pada suami dan istri ketika menghadapi permasalahan tidak menemukan jalan keluar dalam menghadapi masalah, sehingga tidak dapat mempertahankan kehidupan dalam rumah tangga. Beberapa orang yang mengalami kesulitan menyesuaikan diri saat menghadapi masalah-masalah dalam rumah tangga lebih mudah menyerah dan memilih perceraian sebagai jalan keluarnya.<sup>23</sup>

Keluarga yang bercerai disebut dengan broken home yang arti kelompok kecil yaitu dalam rumah tangga yang sering mengalami permasalahan, perselisihan perbedaan pendapat, dan bertengkar satu sama lain antara pasangan suami istri sehingga mengalami kehancuran dalam membina rumah tangga. Anak mengalami kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sangat penting yaitu penanaman nilai-nilai kehidupan, etika moral dalam berperilaku dan juga religiusitas pendidikan agama yang seharusnya pertama kali anak dapatkan dalam lingkungan keluarga.<sup>24</sup>

Umumnya pasangan suami dan istri yang bercerai berharap berkurangnya tekanan konflik yang dihadapi, serta mendapatkan kebebasan dalam menentukan kebahagiaan diri sendiri. Sebaliknya akibat perceraian tersebut sangat besar terutama pada tahun pertama perceraian yang berdampak pada anggota keluarga inti baik suami, istri dan anak.

#### **a. Dampak Perceraian Bagi Suami dan Istri**

Menurut Elizabeth B Hurlock mengatakan bahwa dalam kasus perceraian pasangan suami dan istri akan menghadapi permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Elizabeth B Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Jakarta: Gramedia, 1980).

<sup>24</sup> Irana Dewi, Reni, and Syalvida, "Karakteristik Emosional Anak Usia Dini Korban Perceraian Desa Pangkalan Lampam Oki," no. April (2022): 337–48.

1. Masalah ekonomi, permasalahan ini biasanya dialami pihak istri setelah mengalami perceraian harus bisa bekerja dalam memenuhi kebutuhan sendiri tidak dapat bergantung atau minta dinafkahi lagi pihak suami.
2. Masalah praktis, setelah terjadinya perceraian semua pekerjaan rumah tangga dilakukan masing-masing pihak dengan mandiri baik suami maupun istri di tempat tinggal masing-masing dikarenakan tidak lagi tinggal dalam satu rumah.
3. Masalah emosional, setelah bercerai beberapa suami maupun istri merasa bebas dan tidak memikirkan apapun setelah perceraian, yaitu bebas dari tekanan mental serta ketidaktentuan yang dirasakan disebabkan perkawinan yang tidak harmonis. Khususnya pada wanita tidak sedikit mengalami permasalahan emosi negatif seperti menyalahkan, kesal, membenci, mendendam dan cemas dengan hari-hari kedepannya.
4. Masalah kewajiban dalam memenuhi tanggung jawab terhadap pengasuhan anak, saat terjadinya perceraian orang tua perlu membagi tugas dan tanggung jawab dalam memenuhi yang dibutuhkan oleh anak. Masing-masing dari orang tua dan anak mengalami permasalahan dalam penyesuaian hal tersebut.
5. Masalah yang menimbulkan perubahan konsep diri, tanpa berpikir secara jernih siapa yang menjadi penyebab timbulnya masalah sehingga perceraian terjadi, kedua pihak suami istri saling menyalahkan karena tidak dapat mempertahankan perkawinannya sehingga membentuk batu karang dan timbul rasa saling benci.<sup>25</sup>

#### **b. Dampak Perceraian Bagi Anak**

Keluarga merupakan organisasi pertama untuk anak, yaitu tempat bersosialisasi dan proses belajar anak yang sangat penting dalam dalam pertumbuhan kembangan kepribadian anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pembelajaran bagi anak dalam memahami arti kehidupan, seperti menumbuhkan rasa-rasa yang mengandung nilai etika dan moral yang baik, simpati, mendapat arahan dan mendapatkan suasana pendidikan yang aman baginya. Pertambahan masalah baru yang timbul

---

<sup>25</sup> Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*.h. 311

---

akibat perceraian adalah apabila kedua pasangan sudah mempunyai keturunan, bukan hanya orang tua anak juga kemungkinan mendapat masalah dalam proses perkembangannya.<sup>26</sup>

Umumnya perasaan malu akan timbul pada anak karena perbedaan keutuhan keluarga yang dimiliki hal ini merupakan masalah sosial yang dialami, karena kebanyakan anak lainnya yang keluarganya masih utuh dan hidup harmonis. Oleh karena itu perceraian sangat merusak konsep pribadi anak, namun dampak tersebut kecil kemungkinan terjadi apabila dalam lingkungan keluarga dari teman-teman anak juga rata-rata bercerai atau menikah lagi. Dampak trauma karena perpisahan dengan alasan perceraian akan lebih besar dampaknya bagi anak daripada perpisahan dengan alasan kematian, hal ini karena memberikan kesan yang berbeda terhadap anak.<sup>27</sup>

Perceraian dapat mempengaruhi perilaku tumbuh kembang anak, beberapa perilaku yang bisa saja muncul akibat perceraian orang tua yaitu:

1. Tumbuhnya perasaan benci terhadap salah satu orang tua yang dianggap sebagai penyebabnya terjadi perceraian. Perceraian membuat anak kehilangan kelekatanannya dengan salah satu orang tua sehingga menyebabkan timbulnya emosi negatif pada anak.<sup>28</sup>
2. Orang tua merupakan contoh bagi anak, dalam hal ini yang apabila orang tuanya bercerai kemungkinan anak akan cenderung mencontoh saat sudah melakukan perkawinan.
3. Tumbuhnya perasaan tertekan, stres, dan depresi pada anak. Ketertekanan yang dialami anak akan membuat anak cenderung lebih pendiam tidak mau bersosialisasi, mengurung diri, dan prestasinya menurun. Seperti yang dijelaskan Sofyan Willis yang dikutip oleh Ismiati kasus anak yang berasal dari broken home disekolah anak akan menjadi malas dalam belajar karena perceraian dari kedua orang tuanya.

---

<sup>26</sup> Uswatun Hasanah, "Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak," *Agenda: Jurnal Analisis Gender dan Agama* 2, no. 1 (2020): 18.

<sup>27</sup> Elizabeth B Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, h.310

<sup>28</sup> Dewi, Reni, and Syalvida, "Karakteristik Emosional Anak Usia Dini Korban Perceraian Desa Pangkalan Lampam Oki."

4. Kemungkinan sebaliknya tidak semua anak dari orang tua yang bercerai menjadi pendiam, terkadang ada juga yang sebaliknya anak yang depresi bisa menggiring kedalam pergaulan yang salah.
5. Trauma perceraian pada anak bisa berupa memilih keputusan untuk menghindari pernikahan karena akibat trauma dari kasus kedua orang tuanya, dan takut menerima orang baru atau orang tua tiri.

Pada dasarnya akibat dari perceraian adalah kebanyakan anak menganggap salah satu dari kedua orang tua sebagai penyebab terhadap perceraian itu terjadi. Namun tidak sedikit juga anak juga yang menganggap sebab perceraian karena kesalahan yang dilakukannya sendiri. Keutuhan sebuah keluarga adalah faktor penguat moral etika dari anak, namun akan berbeda lagi apabila keluarga tidak lengkap atau sudah bercerai.

Perceraian akan memberikan dampak yang tidak ringan dalam segi sosial, emosional dan kesehatan mental anak, apabila anak sudah menginjak masa dewasa awal. Anak dalam keluarga yang bercerai sulit melakukan berbagai kegiatan dengan baik, dan cenderung sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya dan masalah pendidikan jika dibandingkan dengan anak yang berada dalam tempat tinggal yang sama dengan kedua orangtua. Anak yang berada dalam keluarga yang bercerai bisa terjadinya perkembangan yang membahayakan, dan cenderung berperilaku serta terjebak dalam kenakalan.<sup>29</sup>

## Penutup

Pada dasarnya, penyelesaian masalah yang utama dalam kehidupan rumah tangga adalah dengan jalan kekeluargaan, musyawarah, dan perdamaian. Namun, apabila akhirnya terjadi perceraian, dalam perspektif normatif-yuridis, maka boleh dilakukan asalkan memenuhi persyaratan dan aturan-aturan yang ada. Berdasarkan pemaparan di bagian pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perceraian menurut ajaran Islam (normatif), menurut pendapat jumbuh ulama, hukumnya dapat menjadi haram, makruh,

---

<sup>29</sup> Ismiati, "Perceraian Orang Tua Dan Dampak Psikologis Anak," *Jurnal At-Tanjib: Bimbingan Dan Konseling Islam* 1, no. 1 (2018): 1–16.

wajib, atau sunnah. Perceraian dalam Islam pada hakikatnya adalah mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, terutama bagi pasangan suami istri. Kemudian perceraian menurut hukum yang berlaku di Indonesia (yuridis) berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 tentang perkawinan dan dipaparkan secara terperinci dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19, dan dalam kompilasi hukum islam (KHI) yaitu diadakannya syarat-syarat dalam pelaksanaan perceraian ini supaya pasangan suami-istri tidak bermudah-mudahan dan mempunyai alasan yang jelas dalam mengambil keputusan perceraian.

Adapun dalam pandangan perspektif psikologi, perceraian merupakan bentuk buruknya penyesuaian diri yang terjadi pada suami dan istri akibat tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh keduanya. Akibat perceraian sangat besar, dapat menimbulkan trauma pada tahun pertama perceraian yang berdampak pada anggota keluarga inti baik suami, istri dan anak.

### Daftar Pustaka

- Sunnah.Com. "13 Divorce (Kitab Al-Talaq)," N.D.  
<https://Sunnah.Com/Abudawud/13#!>
- Asrizal. "Relevansi Kafâ'ah Terhadap Keharmonisan Rumahtangga Perspektif Normatif Dan Yuridis." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, No. 1 (2015): 67. <https://Ejournal.Uin-Suka.Ac.Id/Syariah/Ahwal/Article/View/945/879>.
- Dewi, Irana, Reni, And Syalvida. "Karakteristik Emosional Anak Usia Dini Korban Perceraian Desa Pangkalan Lampam Oki," No. April (2022): 337-48.
- Fauzi, Ahmad. "Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian)." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, No. 1 (2021): 62.  
<https://Www.Syekhnurjati.Ac.Id/Jurnal/Index.Php/Mahkamah/Article/Download/7542/3649>.

- 
- Hasanah, Uswatun. "Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak." *Agenda: Jurnal Analisis Gender Dan Agama* 2, No. 1 (2020): 18. Doi:10.31958/Agenda.V2i1.1983.
- Hidayah, Fitri Nur. "5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian Di Indonesia." *Data.Goodstats.Id*, 2023.
- Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Gramedia, 1980.
- Ilahiya, Siti Rohmatul, And Ahmad Musadad. "Tinjauan Yuridis Terhadap Petitum Cerai Talak Dan Cerai Di Pengadilan Agama Bangkalan." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, No. 2 (2023): 322. <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/965/444>.
- Ismiati. "Perceraian Orang Tua Dan Dampak Psikologis Anak." *Jurnal At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam* 1, No. 1 (2018): 1–16.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. 2nd Ed. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Khoiroh, Ulfiyatul. "Analisa Sanad Dan Matan Hadis Terkait Cerai Yang Di Perbolehkan Akan Tetapi Di Benci," 2019. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46874>.
- Lubis, Zulkarnain. "Paradigma Makna Perceraian." *Mahkamah Agung Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 2017. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paradigma-makna-perceraian-oleh-drs-zulkarnain-lubis-m-h-11-7>.
- Maroa, Mustating Daeng, And Dri Sucipto. "Kajian Normatif Tentang Implikasi Hukum Terjadinya Cerai Talak Dan Cerai Gugat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Yustisiabel* 5, No. 1 (2021). <https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/yustisiabel/article/view/913/649>.
- Nasution, Hasan Bakti, Agusman Damanik, And Deska Afriani Caniago. "Perceraian Dalam Islam." *Studia Sosia Religia* 5 (2022): 79–87.
- Ramadhani, Putri Erika, And Hetty Krisnani. "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja." *Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, No. 1 (2019): 109–19.
- Sari, Fitri, And Arif Budiman. "Studi Nalar Hadis Tentang Perceraian (Talak)."

*Ulun Nuha* 11, No. 1 (2022): 22–23.  
Http://Ejournal.Uinib.Ac.Id/Jurnal/Index.Php/Ulunnuha/Article/View/3724/2619.

Syuqqah, Abdul Halim Abu. *Kebebasan Wanita Jilid 5*. 6th Ed. Depok: Gema Insani, 2018.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. 7th Ed. Depok: Gema Insani, 2021.